



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5), Pasal 35 ayat (4), 37 ayat (7), 39 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvesi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
6. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat Fasilitas P4GNPN adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Klinik, Klinik Pratama, atau lembaga lain.
19. Pascarehabilitasi adalah tindakan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial, kepada mantan penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.
21. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
22. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
26. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
27. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GNPN adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
- b. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. memfasilitasi usaha-usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
- b. rencana aksi daerah;
- c. rehabilitasi;
- d. pendampingan dan advokasi;
- e. penghargaan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI P4GNPN

Pasal 5

Fasilitasi P4GNPN dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan dan pemetaan;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan sistem informasi;
- d. pembentukan Tim Terpadu P4GNPN; dan
- e. sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kesatu Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memperoleh gambaran/kondisi penyebaran Narkotika di masing-masing desa/kelurahan dan/atau kecamatan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah, instansi Daerah lain dan/atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan Fasilitas P4GNPN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah, instansi Pemerintah Daerah lain dan/atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertujuan untuk membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga terkait.
- (2) Pembagian sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. perencanaan,
 - c. sosialisasi dan edukasi;
 - d. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika;
 - e. Rehabilitasi; dan
 - f. Penanggulangan
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola terintegrasi melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media *online* serta dapat mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melakukan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengikutsertakan Lembaga atau instansi Vertikal di Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pembentukan Tim Terpadu P4GNPN

Pasal 9

- (1) Tim Terpadu P4GNPN dibentuk tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian di Daerah;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
4. unsur Kejaksaan.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas P4GNPN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas P4GNPN di Daerah.
- (4) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian : Sekretaris Camat;
 - c. anggota : 1. unsur unit pelaksana teknis dinas;
2. Pambakal/Lurah;
3. unsur Kepolisian di kecamatan; dan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.

- (2) Tim terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di kecamatan.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam bentuk penyusunan kurikulum pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau ekstrakurikuler.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Terpadu P4GNPN.
- (5) BUMD, BUMN, dan badan usaha milik swasta di Daerah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi pada karyawan/pekerja/buruh sebagai upaya antisipasi dini terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Tim Terpadu P4GNPN.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat membentuk satuan tugas anti Narkotika dan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Lembaga dan/atau Satuan Pendidikan termasuk Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta serta Pondok Pesantren membentuk satuan tugas anti Narkotika, relawan anti Narkotika, atau unit kegiatan anti Narkotika.
- (3) Pembentukan satuan tugas anti Narkotika, relawan anti Narkotika, atau unit kegiatan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada ASN, organisasi kemasyarakatan, dan Masyarakat;
 - b. melaksanakan deteksi dini melalui pelaksanaan tes urine;
 - c. pembinaan dan penyebarluasan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada seluruh BUMD, BUMN, dan badan usaha milik swasta;
 - d. pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - g. peningkatan peran serta Perangkat Daerah/instansi terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV REHABILITASI

Bagian Kesatu Rehabilitasi Medis

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan Rehabilitasi Medis pada Lembaga Rehabilitasi Medis melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan prasarana dan sarana Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

- (2) Peningkatan sumber daya manusia pada Lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan terapi medis.

Pasal 15

- (1) Penatalaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada unit pelayanan kesehatan atau Lembaga Rehabilitasi Medis terkait.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing unit pelayanan kesehatan atau Lembaga Rehabilitasi Medis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Pelayanan Rehabilitasi Medis pada Lembaga Rehabilitasi Medis harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketenagaan yang terlatih di bidang gangguan penyalahgunaan Narkotika;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis;
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. Unit pelayanan kesehatan atau Lembaga Rehabilitasi Medis untuk ditetapkan menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis, dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan atau IPWL dan/atau unit pelayanan teknis kementerian sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pascarehabilitasi

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17, dilakukan Pascarehabilitasi.
- (2) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pembinaan dan bimbingan lanjutan kepada mantan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja kepada mantan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika di rumah singgah.

Bagian Keempat
Reintegrasi Sosial

Pasal 19

- (1) Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan layanan Reintegrasi Sosial.
- (2) Pelaksana layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam melaksanakan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan atau IPWL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

Bagia Kesatu
Pendampingan dan Advokasi

Pasal 20

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berhak memperoleh pendampingan dan/atau advokasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pendampingan dan/atau advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, serta keluarga Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 21

- (1) Pendampingan dan/atau advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa pendampingan yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan/atau masalah hukum.
- (2) Dalam rangka pendampingan yang berkaitan dengan masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pendamping/ Perangkat Daerah yang ditugaskan melakukan pendampingan dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum dan/atau perguruan tinggi setempat untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendampingan.

Bagian Kedua Tahapan Pendampingan

Pasal 22

- (1) Tahap pendampingan dimulai dari adanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Atas dasar permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 23

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. kronologis peristiwa yang dialami Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. apa saja yang terjadi, kapan hal itu terjadi, dimana peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, dan siapa saja yang terlibat; dan
 - c. hal-hal lain terkait kondisi peristiwa.
- (2) Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika mengisi formulir yang telah disiapkan berkenaan dengan data:
 - a. Identitas, yaitu: nama, tempat dan tanggal lahir, anggota keluarga, alamat, nomor kontak/e-mail, status keluarga (kawin, belum kawin);
 - b. Kesehatan, yaitu: kondisi khusus yang dialami kebutuhan khusus; dan
 - c. aspek hukum dan Penyalahgunaan Narkotika, yaitu : jenis narkotika yang digunakan, penasihat hukum dan kantornya (jika telah menggunakan jasa penasihat hukum).

- (3) Informasi berkenaan kronologis peristiwa yang dialami Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sejarah penggunaan Narkotika; dan
 - b. persoalan hukum, jika sudah berurusan dengan aparat penegak hukum, termasuk status hukumnya, serta menggali keinginan atas pendampingan yang diberikan.

Bagian Ketiga Langkah Advokasi

Pasal 24

Langkah-langkah untuk melakukan advokasi terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan;
- b. mengumpulkan bahan dan/atau data untuk dijadikan bahan advokasi;
- c. menentukan sasaran advokasi;
- d. menyusun rencana kegiatan advokasi;
- e. menentukan metode pelaksanaan advokasi dan merespon umpan balik; dan
- f. mengukur keluaran atau hasil capaian kegiatan advokasi.

Pasal 25

- (1) Langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. menelusuri penyebab timbulnya masalah yang dihadapi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. mencari atau menentukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang tepat.
- (2) Langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan persiapan bagi petugas pelaksana advokasi, baik petugas teknis maupun petugas administrasi.
- (3) Persiapan petugas pelaksana advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk sosialisasi, pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi.

Pasal 26

- (1) Kegiatan mengumpulkan bahan dan/atau data untuk dijadikan bahan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. interview atau wawancara langsung yang dipandu dengan pertanyaan yang sudah disiapkan; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui pengambilan data atau informasi yang telah diolah dan disajikan oleh sumber lain, seperti hasil penelitian, jejak pendapat, dan lain-lain.
- (2) Data atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk menentukan isu yang menjadi bahan advokasi.
- (3) Data atau informasi yang menjadi bahan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui:
 - a. identifikasi permasalahan pokok yang dihadapi;
 - b. kondisi dan situasi nyata yang dihadapi;
 - c. penyebab terjadinya permasalahan; dan
 - d. peluang untuk mengubah menjadi situasi yang diinginkan.
- (4) Data atau informasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan secara berkelanjutan dan berlaku untuk setiap kelompok sasaran.

Pasal 27

- (1) Tahap penentuan sasaran advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. pembuat kebijakan dan/atau seluruh unsur pelaksanaannya, seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian Resor, Perangkat Daerah terkait, yang diharapkan dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan atau langkah-langkah koordinatif dan terintegrasi dalam rangka mendukung upaya penanggulangan permasalahan yang dihadapi;
 - b. sasaran utama, yaitu kelompok masyarakat atau seseorang yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi yang secara langsung akan mendapat manfaat apabila kegiatan advokasi berhasil dilaksanakan; dan
 - c. sasaran antara, yaitu sasaran kelompok masyarakat yang diharapkan bersedia mendukung program dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi.
- (2) Selain kelompok sasaran advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang perlu diperhatikan adalah kelompok penentang, yaitu orang atau elemen di masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merasa terganggu kepentingannya, sehingga diperkirakan akan menentang upaya advokasi yang akan dilakukan.
- (3) Terkait dengan dugaan adanya kelompok penentang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim advokasi perlu melakukan langkah antisipatif dengan melakukan koordinasi dan membangun jaringan dengan berbagai pihak terkait untuk keberhasilan pelaksanaan advokasi.

Pasal 28

- (1) Langkah untuk menyusun rencana kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d sebagai bagian penting untuk mengondisikan, mengarahkan, dan memantapkan suatu rencana advokasi.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka rencana advokasi disusun dengan batasan:
 - a. secara khusus sesuai khalayak sasarannya;
 - b. secara konkrit dan terukur;
 - c. secara realistik dan diperkirakan dapat dikerjakan; dan
 - d. berdasarkan kurun waktu yang jelas.
- (3) Dengan memperhatikan khalayak sasaran dan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rencana advokasi dapat disusun dengan langkah sebagai berikut:
 - a. penetapan tujuan/sasaran/target yang ingin dicapai;
 - b. pemilihan bentuk aksi/tindakan yang disesuaikan dengan khalayak sasaran dan tujuan yang ingin dicapai;
 - c. perumusan isi pesan yang ingin disampaikan;
 - d. identifikasi dan pemilihan media/saluran informasi yang digunakan; dan
 - e. pengaturan pendayagunaan tenaga, sarana, dan dana yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Metode pelaksanaan advokasi dan merespon umpan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dapat dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan khalayak sasaran dan tujuannya, yaitu:
 - a. lobi dan koordinasi, dipakai untuk pendekatan kepada pejabat atau tokoh formal sebagai pemangku kebijakan dengan mempersiapkan bahan, isu yang diangkat, dan argumentasi untuk dapat meyakinkan sasaran yang ingin dicapai;
 - b. seminar atau presentasi digunakan untuk mengadvokasi beberapa pejabat publik sekaligus, baik dari suatu instansi tertentu atau yang berasal dari beberapa kelompok berbeda yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang diadvokasi, selain untuk menyamakan persepsi, menumbuhkan kebersamaan dan membangun komitmen;
 - c. dialog digunakan sebagai metode atau teknik advokasi dalam menjangkau kelompok tertentu atau bersifat personal;
 - d. negosiasi sebagai teknik advokasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan, apabila dalam kegiatan advokasi diidentifikasi terdapat perbedaan pandangan; dan

- e. mobilisasi sebagai alternatif teknik advokasi yang melibatkan elemen masyarakat dalam rangka membangun kebersamaan dan sinergi, apabila terdapat tekanan pihak-pihak yang tidak mendukung program dan pelaksanaan kegiatan advokasi.
- (2) Rencana yang telah disusun serta metode dan strategi pelaksanaan advokasi, perlu dibuat umpan balik pelaksanaan advokasi dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan proses kegiatan advokasi berikutnya.

Pasal 30

- (1) Langkah untuk mengukur luaran atau hasil capaian kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f didasarkan pada indikator sebagai berikut:
- a. ketepatan sasaran kegiatan advokasi;
 - b. intensitas kegiatan advokasi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi; dan
 - c. kontribusi berbagai elemen dalam penyelesaian masalah.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan yang bisa mewujudkan tujuan advokasi, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penguji bidang kesatuan bangsa dan politik:
- a. memberikan pelatihan atau orientasi kepada petugas yang melakukan advokasi;
 - b. mengonsolidasikan anggota tim advokasi untuk saling melengkapi dalam memberikan advokasi; dan
 - c. memfasilitasi tim advokasi untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan kegiatan advokasi yang bersifat masal dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat yang mempunyai pengalaman dan kepedulian dalam pelaksanaan advokasi terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, dan Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan pembinaan untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sehingga berdampak pada penurunan kasus Penyalahgunaan Narkotika Daerah; atau
 - b. bagi instansi penegak hukum yang aktif membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.
- (4) Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria berperan aktif dalam membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.
- (5) Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan P4GNPN secara aktif dan terus menerus;
 - b. memiliki Satuan Tugas P4GNPN yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi yang membidangi bidang pendidikan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan P4GNPN kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Pemberian penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
- a. memiliki regulasi tentang P4GNPN;
 - b. memiliki satuan tugas/relawan/penggiat anti Narkotika;
 - c. melaksanakan uji skrining deteksi dini anti Narkotika secara mandiri; dan
 - d. melaporkan kegiatan P4GNPN secara periodik kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (7) Pemberian penghargaan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki regulasi tentang P4GNPN;
 - b. memiliki satuan tugas/relawan/penggiat anti narkotika;
 - c. melaksanakan uji skrining deteksi dini anti narkotika secara mandiri; dan
 - d. melaporkan kegiatan P4GNPN secara mandiri dan periodik kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik.
- (8) Pemberian penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki komitmen dalam program P4GNPN; dan
 - b. berperan aktif dalam kegiatan P4GNPN di lingkungannya.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada:

- a. Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kegiatan dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. setiap ASN dan pejabat Pemerintah Daerah yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. calon ASN, calon pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Daerah, dan calon pejabat publik yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Perangkat Daerah, apabila tidak melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Perangkat Daerah, lembaga atau satuan pendidikan, BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila terjadi Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan kerja/lingkungan organisasinya dan tidak ada upaya untuk melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan/atau aparat Kepolisian.
- (4) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 1 (satu) hari dan dapat diperpanjang sesuai kewenangan yang dimiliki Bupati diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya yang tidak memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat usahanya.

- (5) Sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai kewenangan Bupati diberikan kepada badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya apabila:
 - a. sanksi penghentian sementara tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (6) Sanksi pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan Bupati kepada badan usaha atau perusahaan milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila:
 - a. sanksi penghentian sementara kegiatan dan sanksi penghentian tetap kegiatan tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat produksi Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (7) Sanksi pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang menjadi kewenangan Bupati, kepada organisasi kemasyarakatan apabila terbukti:
 - a. adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
 - b. menjadikan tempat produksi Narkotika.
- (8) Denda administratif merupakan penerimaan kas daerah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan besaran berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 34

- (1) Pemberian sanksi administratif terhadap ASN dilakukan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati atau tim terpadu yang telah dibentuk Bupati.
- (2) Pemberian sanksi administratif terhadap ASN berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN yang dilakukan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

Ttd

IKHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001